

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen Risiko secara umum

Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu sistem kegiatan atau kerangka kerja yang bertujuan membimbing dan mengarahkan sekelompok orang agar bergerak menuju tujuan atau kepentingan organisasi secara nyata.¹ Abd Rohman menjelaskan bahwa manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses dalam membimbing dan mengarahkan melalui kegiatan seperti merencanakan, mengoordinasikan, mengintegrasikan, membagi tugas secara profesional dan seimbang, mengorganisasi, mengendalikan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna meraih tujuan bersama.²

Menurut Hafidhuddin dan Tanjung, manajemen syariah adalah bentuk perilaku manajemen yang bertumpu pada nilai-nilai keimanan dan ketauhidan sebagai dasar dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi.³ Dalam sistem manajemen, terdapat empat fungsi pokok yang dikenal

¹ George R. Terry and L.W Rue, *Dasar Dasar Manajemen*, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2021),h.1

² Abd Rohman, *Dasar Dasar Manejemen* (Malang: Intelegensia Media, 2017), h.8

³ Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2013). h.30

dengan istilah POAC, yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*).⁴

Dalam KBBI, risiko diartikan sebagai konsekuensi yang bersifat kurang menyenangkan, seperti kerugian atau bahaya, yang timbul akibat suatu tindakan.⁵ Arif Lokobal mendefinisikan risiko sebagai suatu kondisi yang menimbulkan ketidakpastian terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam kurun waktu tertentu, di mana dapat mengakibatkan kerugian, baik dalam skala kecil yang tidak terlalu berdampak maupun kerugian besar yang dapat memengaruhi kelangsungan operasional suatu perusahaan.⁶ Mamduh M. Hanafi mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya bahaya, akibat, atau konsekuensi yang muncul dari proses yang sedang berlangsung ataupun dari peristiwa yang akan datang.⁷

Menurut Robertus manajemen risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan manajemen untuk mengenali, menelaah, dan bila diperlukan, memberikan respons yang

⁴ Risma Ayu Kinanti. and others, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020). h.302

⁵ 'Risiko', *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* <<https://kbbi.web.id/risiko>> [accessed 22 November 2025].

⁶ Arif Lokobal, 'Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi)', *Jurnal Ilmiah Media Enginring*, 4.2 (2014), (h.108).

⁷ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014). h.27

tepat terhadap risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan bisnis organisasi.⁸

Manajemen risiko syariah adalah suatu pendekatan pengelolaan risiko yang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam guna mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan dalam setiap kegiatan bisnis yang dijalankan.⁹ Menurut Adiwarman A. Karim, manajemen risiko merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan berbagai risiko yang timbul dari aktivitas usaha bank.¹⁰

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan serangkaian prosedur yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai bentuk risiko yang mungkin terjadi.¹¹ Ajaran Islam mendorong umatnya agar senantiasa melakukan perencanaan yang optimal sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi di

⁸ Robertus and M. Bambang Gunawan, *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance): Konsep Dan Penerapannya* (Depok: Rajawali Pers, 2016). h.26

⁹ Bambang Dwi Hartono and Sarji, 'Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Manajemen Risiko Berbasis Syariah', *Journal of Islamic Studies*, 2.2 (2024), (h.64).

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). h.252

¹¹ Windy Puspita and Nursantri Yanti, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Gebu Prima Medan', *Jurnal*, 4.9 (2024), (h.5.)

kemudian hari.¹² Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dengan demikian, manajemen risiko dalam Islam tidak hanya berfokus pada upaya meminimalkan risiko, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara bijak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan umat, serta memberikan perlindungan dari berbagai bahaya demi tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.¹³

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, manajemen risiko dapat dipahami sebagai suatu proses terstruktur yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko guna memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam

¹² Rosy Tasliyatul Rohmaniyah and Cecep, ‘Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko Melalui Teladan Kisah Nabi Yusuf As’, *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir*, 3.1 (2023), (h.17–22).

¹³ Syahida Abdullah, ‘Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqasid of Shariah’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65 (2021), (h.3.)

perbankan syariah, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta kepatuhan terhadap regulasi dan syariah.

b. Penerapan Manajemen Risiko

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator. Regulasi OJK menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup empat unsur utama, yaitu:¹⁴

1) Pengawasan aktif dari, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Unsur ini menekankan pentingnya peran tata kelola dalam memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko berjalan efektif. Direksi bertanggung jawab atas implementasi operasional, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan, sedangkan Dewan Pengawas Syariah memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

2) Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko

¹⁴ OJK, 'Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan* <<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx>> [accessed 25 February 2026].

BPRS wajib memiliki kebijakan tertulis yang mengatur prosedur pembiayaan, analisis kelayakan, pemantauan, hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, penetapan limit risiko bertujuan untuk membatasi eksposur pembiayaan agar tidak melebihi kapasitas permodalan dan toleransi risiko bank.

- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pengendalian intern bertujuan memastikan seluruh kebijakan manajemen risiko dijalankan secara konsisten dan terdokumentasi. Hal ini mencakup audit internal, pelaporan berkala, serta mekanisme evaluasi.

c. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Adapun beberapa tujuan utama dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Mengidentifikasi risiko
- 2) Menilai dampak risiko
- 3) Mengendalikan dan mengurangi risiko
- 4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional
- 5) Melindungi reputasi organisasi

Adapun manfaat utama dari manajemen risiko yakni meningkatkan pencapaian tujuan, memberikan rasa

¹⁵ Frans Sudirjo, *Prinsip Manajemen Risiko, Manajemen Risiko* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023). h.27

aman, mengurangi potensi kebangkrutan dan meningkatkan *profitabilitas*.¹⁶

d. Proses Manajemen Risiko

1) Identifikasi Risiko

Menurut Herman Darmawi, identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai risiko dan potensi kerugian yang dapat memengaruhi aktivitas organisasi. Melalui proses identifikasi yang dilakukan secara hati-hati dan sistematis, organisasi dapat mengetahui sumber-sumber risiko yang mungkin terjadi sehingga dapat menentukan langkah pengelolaan risiko yang tepat.¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) yang menyatakan bahwa identifikasi risiko dilakukan secara berkala terhadap seluruh produk dan aktivitas bank. Bank juga wajib memiliki metode atau sistem untuk mengidentifikasi seluruh sumber risiko serta memastikan bahwa setiap produk atau aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko sebelum diimplementasikan.¹⁸

2) Pengukuran Risiko

¹⁶ Hermin Nainggolan, *Manajemen Risiko* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2023), h.56

¹⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h.44.

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Audit Interent Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.94.

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran risiko. Berdasarkan pendapat Herman Darmawi, pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan suatu risiko serta memperoleh informasi sebagai dasar dalam menentukan metode penanganan yang tepat. Pengukuran risiko dilakukan dengan mempertimbangkan dua dimensi utama, yaitu frekuensi terjadinya risiko dan tingkat keparahan atau besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan.¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besarnya paparan risiko (*risk exposure*) sebagai dasar dalam pengendalian risiko. Pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai karakteristik kegiatan usaha bank dan dievaluasi secara berkala agar tetap efektif.²⁰

3) Pemantauan Risiko

Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa pemantauan risiko merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan tingkat risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Pemantauan dilakukan melalui sistem dan prosedur yang mencakup pengawasan terhadap eksposur risiko,

¹⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h.47.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Audit Interent Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.95.

toleransi risiko, kepatuhan terhadap limit internal, serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.²¹

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen risiko. Sebagaimana dijelaskan oleh Herman Darmawi, pengendalian risiko (*risk control*) dilakukan melalui beberapa pendekatan, meliputi menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi, dan pemindahan risiko. Pendekatan-pendekatan tersebut diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila risiko tidak dapat dihindari.²² Ikatan Bankir Indonesia menjelaskan bahwa pengendalian risiko harus disesuaikan dengan tingkat paparan dan toleransi risiko bank. Pengendalian dilakukan melalui berbagai upaya mitigasi, seperti mekanisme lindung nilai (*hedging*), penerbitan garansi, sekuritisasi aset, maupun penambahan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian.²³

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Audit Interent Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.95.

²² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h.48

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Audit Interent Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.96.

e. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Menurut Bambang Rianto Rustam, penerapan manajemen risiko pada bank syariah dilakukan melalui empat proses utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Keempat tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa risiko pembiayaan dapat dikenali sejak dini, dinilai tingkat risikonya, dipantau perkembangannya, serta dikendalikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank.²⁴

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko merupakan tahap awal dalam proses manajemen risiko pembiayaan yang bertujuan untuk mengenali berbagai risiko yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan. Pada tahap ini, bank perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan risiko dengan memperhatikan prospek usaha, kondisi keuangan, serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga perlu mengidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah yang dapat berasal dari faktor internal maupun

²⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2024). h.75

faktor eksternal sehingga risiko dapat diketahui sejak dini dan menjadi dasar dalam penentuan langkah pengelolaan risiko berikutnya.²⁵

2) Pengukuran risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko yang melekat pada setiap pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, bank melakukan penilaian terhadap karakteristik transaksi pembiayaan, kondisi keuangan debitur, jangka waktu pembiayaan, nilai agunan, serta potensi terjadinya gagal bayar. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi bank dalam menentukan tingkat risiko pembiayaan dan menetapkan langkah mitigasi yang sesuai guna meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian.²⁶

3) Pemantauan risiko

Pemantauan risiko merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan. Pemantauan dilakukan dengan mengawasi kondisi debitur, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, kecukupan nilai agunan, serta perkembangan kualitas pembiayaan. Melalui pemantauan yang

²⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2024) h.76

²⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2024) h.77

dilakukan secara terus-menerus, bank dapat mendeteksi lebih awal adanya peningkatan risiko maupun potensi pembiayaan bermasalah sehingga tindakan penanganan dapat segera dilakukan.²⁷

4) Pengendalian risiko

Pengendalian risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga agar risiko pembiayaan tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh bank. Pengendalian dilakukan melalui penerapan berbagai langkah mitigasi risiko, pengelolaan portofolio pembiayaan, penetapan batas risiko (limit), serta deteksi dini terhadap pembiayaan bermasalah. Dengan pengendalian yang efektif, bank dapat mengurangi potensi kerugian dan menjaga kualitas pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²⁸

2. Risiko Pembiayaan

a. Definisi

Risiko pembiayaan, atau yang lebih umum disebut risiko kredit, merupakan jenis risiko utama yang paling besar pengaruhnya terhadap potensi kerugian lembaga

²⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2024) h.78

²⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2024) h.79

keuangan.²⁹ Menurut Robet Tampubolon, risiko kredit merupakan potensi kerugian yang muncul akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya.³⁰ Umam dan Utomo menjelaskan risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.³¹

Risiko Pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko utama yang harus dihadapi oleh bank, karena keberlangsungan operasional perbankan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko tersebut secara tepat dan efisien dibandingkan dengan risiko lainnya.³²

b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan dikategorikan bermasalah

²⁹ Edi Susilo, 'Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan*, 4.2 (2015), (h. 22).

³⁰ Robet Tampubolon, *Risk Management* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014). h.21

³¹ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah. Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h.67

³² Eristiana Choirun Nisa, Nuvailah Rosiyah, and Rosa Try Octavia, 'Manajemen Resiko Kredit Pada Perbankan Syariah Credit Risk Management In Islamic Banking', *Analisis Ekonomi Syariah*, 1.4 (2024), (h.19).

apabila berada pada kualitas kurang lancar, diragukan, hingga macet.³³ *Non-Performing Financing* (NPF), merujuk pada keadaan ketika nasabah tidak mampu menunaikan kewajiban pembayaran kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³⁴

Dalam sistem perbankan syariah, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset produktif. Berdasarkan regulasi tersebut, kualitas pembiayaan diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu:³⁵

- 1) lancar
- 2) dalam perhatian khusus
- 3) kurang lancar
- 4) diragukan
- 5) macet.

Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Oleh karena itu, pengendalian NPF menjadi salah satu tujuan utama dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan.

³³ Rosnaini Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023). h.51

³⁴ Mahmudatus Sa'diyah, 'Strategi Penanganan Non Performing Finance Pada Pembiayaan Murabahah D', *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, 2 (2019), (h.182).

³⁵ OJK, 'Kualitas Aset BPRS', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2024 <<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-24-Tahun-2024-Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx>> [accessed 25 February 2026].

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai kelayakan permohonan pembiayaan dari nasabah. Melalui proses ini, bank syariah dapat menentukan apakah suatu proyek pantas untuk dibiayai atau sebaliknya. Adapun prinsip 5C pemberian kredit/pembiayaan, yaitu:³⁶

1) *Character* (Karakter)

Karakter mencerminkan sifat dan kepribadian calon debitur. Bank syariah perlu melakukan penilaian terhadap karakter ini untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki itikad baik dan komitmen yang kuat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaannya hingga lunas.³⁷

2) *Capacity* (Kemampuan)

Aspek kapasitas mengacu pada evaluasi terhadap kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.³⁸

³⁶ Ibnu Muhammad and Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah* (Metro: Guepedia, 2021). h.186

³⁷ Ibnu Muhammad and Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah* (Metro: Guepedia, 2021). h.186

³⁸ Ibnu Muhammad and Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah* (Metro: Guepedia, 2021). h.187

3) *Capital* (Modal)

Modal merujuk pada jumlah dana yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam proyek yang akan dibiayai. Analisis terhadap modal ini penting untuk menilai kontribusi calon nasabah terhadap proyek, serta menunjukkan tingkat keseriusan dan kesiapan finansialnya.³⁹

4) *Collateral* (Agunan)

Agunan atau jaminan adalah aset yang diserahkan oleh calon debitur. Agunan ini berfungsi sebagai sumber pelunasan sekunder, artinya apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya dan pembiayaan menjadi bermasalah, bank memiliki hak untuk mengeksekusi agunan tersebut guna menutupi kerugian.⁴⁰

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam hal ini, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dan bagaimana kondisi ekonomi saat ini maupun ke depan dapat mempengaruhi kelangsungan dan prospek usaha tersebut.

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pembiayaan

³⁹ Ibnu Muhammad and Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Terropong Lembaga Keuangan Syariah* (Metro: Guepedia, 2021). h.187

⁴⁰ Ibnu Muhammad and Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Terropong Lembaga Keuangan Syariah* (Metro: Guepedia, 2021). h.188

Menurut Kasmir, pembiayaan atau kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan uang yang diberikan berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak penerima pembiayaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang menerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan yang telah diberikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, disertai imbalan atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴¹

Menurut M. Rianto Al-Arif, pembiayaan (*financing*) adalah kegiatan penyediaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menunjang pelaksanaan investasi yang telah direncanakan. Investasi tersebut dapat dilakukan secara perseorangan maupun melalui lembaga tertentu.⁴²

Pembiayaan dalam prinsip syariah mencakup pemberian sesuatu yang bernilai ekonomi kepada seseorang berdasarkan rasa saling percaya, yang nantinya harus dikembalikan sesuai waktu yang disepakati, dan seluruh mekanismenya sesuai pada ketentuan Allah.⁴³

⁴¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014). h.96

⁴² M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012). h.42

⁴³ Anugerah Lukman Takdir, Ahmad Syarief Iskandar, Abdain, Rahmawati, 'Pembiayaan Syaria Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif', *DOTPLUS Publisher* (Riau, 2022), h.59.

b. Definisi dan Dasar Hukum Murabahah

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, murabahah adalah jual beli barang atau jasa yang dilakukan dengan menjadikan harga asal sebagai dasar, kemudian menambahkan margin keuntungan yang disetujui kedua pihak.⁴⁴ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Murabahah adalah:⁴⁵

"Jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati."

Murabahah yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan menjual barang seharga biaya perolehannya ditambah margin keuntungan tertentu, yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.⁴⁶ Dasar hukum murabahah terdapat dalam firman Allah Swt. pada surat Al-Baqarah : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...*"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).h.103

⁴⁵ DSN-MUI, 'Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah', *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia*, 2000 <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/16/>> [accessed 21 November 2025].

⁴⁶ Muhammad Fahmul Iltiham, 'Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah', *Malia (Terakreditasi)*, 12.1 (2020), (h. 24).

c. Rukun dan Ketentuan

1) Pelaku Akad

Pihak yang terlibat dalam akad murabahah harus merupakan individu yang cakap secara hukum, yaitu berakal sehat dan telah mencapai usia baligh.

2) Objek Jual Beli

Syarat-syarat objek murabahah meliputi:

- a) Barang halal.
- b) Barang bermanfaat dan bernilai, seperti bukan narkoba atau barang rusak/kedaluwarsa.
- c) Barang dimiliki oleh penjual, atau atas izin sah dari pemilik.
- d) Barang dapat diserahkan secara pasti, tanpa ketergantungan pada kejadian di masa depan.
- e) Spesifikasi barang jelas.
- f) Kuantitas diketahui dengan pasti, baik melalui timbangan, ukuran, atau hitungan.
- g) Harga dan cara pembayaran jelas, baik secara tunai maupun kredit.

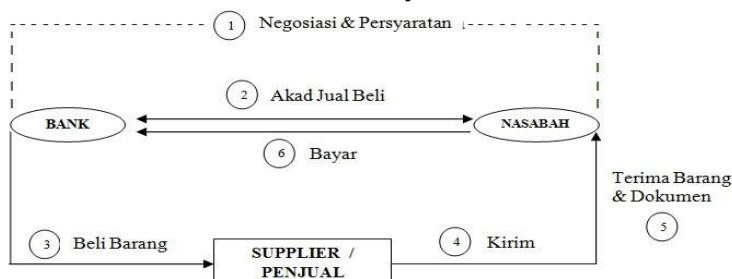
3) Ijab Kabul

Kesepakatan antara penjual dan pembeli harus dinyatakan dengan cara yang sah, baik melalui lisan, tulisan, surat menyurat, atau media komunikasi modern

lainnya, dengan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.⁴⁷

d. Skema Pembiayaan Murabahah

Gambar 2. 1 Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Muhammad Iqbal, 2019

Pelaksanaan Murabahah di perbankan syariah memiliki perbedaan dengan pengertian Murabahah dalam perspektif fikih, Hal ini disebabkan karena dalam mekanismenya, terdapat dua akad yang melibatkan tiga pihak. Akad pertama merupakan transaksi murabahah tunai (*naqdan*) antara bank sebagai pembeli dan pemasok sebagai penjual. Sementara itu, akad kedua berupa Murabahah dengan pembayaran tangguh (*bitsaman ajil*) antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁴⁸

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, Pembiayaan murabahah itu akad jual beli dengan pembayaran tangguh

⁴⁷ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2019), h.78

⁴⁸ Muhammad Iqbal, 'Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5.1 (2019), (h.17)

yang berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pembiayaan diperlukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban nasabah dan menjaga stabilitas bank.

e. Potensi Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah sebagai akad jual beli dengan margin tetap memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil. Dalam murabahah, bank memperoleh keuntungan yang telah ditentukan di awal akad, sehingga eksposur risiko utama terletak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, beberapa potensi risiko dalam pembiayaan murabahah antara lain:⁴⁹

- 1) Risiko kelalaian nasabah (*default risk*), yaitu kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang disepakati.
- 2) Risiko fluktuasi harga, potensi kerugian akibat perubahan harga pasar setelah bank membeli barang dari pemasok, sementara harga jual kepada nasabah telah ditetapkan dalam akad dan tidak dapat disesuaikan.
- 3) Risiko penolakan barang, yang biasanya barang yang diterima mengalami kerusakan saat pengiriman atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

⁴⁹ Masruri Muchtar, 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', *Info Artha*, 5.1 (2021), (h. 67–74).

- 4) Risiko *moral hazard*, yaitu ketika nasabah menjual kembali barang yang telah menjadi miliknya tanpa mempertimbangkan kewajiban pembayaran kepada bank.

B. Kerangka Berpikir Penelitian



Keterangan:

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di PT BPRS Fadhilah Kota Bengkulu. Pembiayaan murabahah memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan apabila tidak dikelola dengan baik. Potensi risiko tersebut dapat muncul sejak proses pemberian pembiayaan maupun selama pembiayaan berlangsung dan dapat

berkaitan dengan kemampuan nasabah, kondisi usaha, serta faktor lainnya.

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi risiko tersebut, diperlukan penerapan manajemen risiko pembiayaan. Berdasarkan konsep manajemen risiko Bambang Rianto Rustam, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Keempat tahapan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT BPRS Fadhilah Kota Bengkulu.

